

## **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TABUNGAN HAJI IB MASLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KP BRAGA**

Hellen Lie Grace ghautama<sup>1</sup>, Zela Prabawaning Tias<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

Email Korespondensi: hellenlie@upi.edu

### **ABSTRAK**

Bank BJB Syariah yang sudah berdiri sejak tahun 2010 ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, hal itu dikarenakan mereka menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk Bank BJB Syariah adalah Tabungan Haji iB masalahah, produk tabungan khusus Bank BJB Syariah untuk persiapan biaya haji, dikelola secara profesional dan aman sesuai syariat. Disediakan layanan online Siskohat atau Sistem Koordinasi Haji Terpadu yang memungkinkan nasabah mendapatkan jaminan dari Kementerian Agama bahwa mereka akan berangkat setelah saldo tabungan haji memenuhi persyaratan nominal yang ditetapkan. Produk perbankan syariah yang ramai menjadi wacana hukum di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji. Terminologi ini sebenarnya berasal dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi salah satu pemicu panjangnya antrean calon haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem tabungan haji iB masalahah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Bank Jabar Banten Syariah Kp Braga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah menggunakan akad mudharabah untuk produk tabungan iB masalahah dan telah mengimplementasikan tabungan haji iB masalahah sesuai dengan syariat.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Haji, Tabungan

### ABSTRACT

*Since its establishment in 2010, Bank BJB Syariah has been a trusted financial institution among the public due to its adherence to Sharia principles in its operations. One of its notable products is the iB Masalahah Hajj Savings, a specialized savings account designed to help customers prepare for Hajj expenses. This product is managed professionally and securely in compliance with Sharia law. The bank also offers an online service, Siskohat (Integrated Hajj Coordination System), which guarantees that customers will be scheduled for Hajj once their savings reach the required minimum balance as stipulated by the Ministry of Religious Affairs. Currently, one of the most discussed topics in the realm of Sharia banking in Indonesia is the Hajj funding loan. This concept is derived from the DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 on Financing Hajj Management by Sharia Financial Institutions. According to several experts, this fatwa has contributed to the lengthening of the queue for prospective Hajj pilgrims. This study aims to understand and analyze how the iB Masalahah Hajj Savings system aligns with the DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 at Bank Jabar Banten Syariah, Kp Braga branch. The research employs a qualitative descriptive analysis method. The findings indicate that Bank Jabar Banten Syariah uses the mudharabah contract for its iB Masalahah savings product and has implemented the iB Masalahah Hajj savings in accordance with Sharia law.*

**Keywords:** *Islamic Bank, Hajj, Savings*

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, yang kesempurnaannya tercermin dalam syariahnya, yang terbagi menjadi dua bagian: ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menunjukkan ketaatan manusia kepada Sang Pencipta, sedangkan muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan antar manusia (Arwani, 2012). Dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam bidang muamalah terbagi menjadi beberapa aspek seperti jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), dan muamalah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam (Abdullah, 2023).

Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari usaha seseorang untuk mencari penghidupan di dunia sebagai seorang hamba, yang juga memiliki nilai religius jika dilakukan dengan niat ibadah dan mengikuti nilai-

nilai moral serta syariah dalam aktivitas ekonomi. Muamalah tidak membatasi hubungan antar manusia berdasarkan agama, suku, atau ras. Dengan demikian, umat Islam dapat berinteraksi bebas dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Karena ekonomi Islam adalah bagian dari muamalah, maka dapat dijalankan oleh siapa saja tanpa memandang agama, suku, dan kebangsaan.

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam muamalah, khususnya ekonomi syariah. Beberapa lembaga keuangan mengalami perubahan yang pesat, seperti di sektor perbankan, sewa guna usaha, nilai tukar, wakaf saham, MLM, dan reksadana syariah (Rusdan, 2022).

Bank Syariah atau Bank Islam, seperti bank konvensional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan prinsip syariah (Harahap, 2021). Seiring waktu, inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah terus berkembang (Muhammadinah, 2020).

Lembaga keuangan dan bisnis berbasis syariah harus mengedepankan aspek bisnis dan pelayanannya, yang akan memberikan citra positif di mata masyarakat. Bersyariah tidak berarti menghilangkan aspek bisnis seperti keuntungan atau manfaat, tetapi menargetkan agar keuntungan dan manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga mendatangkan kebaikan dan keberkahan (*toyibah*).

Bank BJB Syariah, yang didirikan sejak 2010, adalah salah satu lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat karena menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB Syariah tidak hanya bergantung pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada


penerapan prinsip syariah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional (Rukmaningsih & Supriyadi, 2020).

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sebagai alternatif layanan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah tabungan haji, yang dirancang untuk membantu masyarakat mempersiapkan keberangkatan ibadah haji sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, produk ini sering kali menggunakan akad mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara nasabah dan bank.

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad kemitraan dalam Islam di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan awal. Dalam konteks tabungan haji, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sementara bank mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi secara adil. Akad ini tidak hanya mematuhi aturan Islam, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana haji yang aman dan transparan (Antonio, 2001).

Dalam perkembangan perbankan yang semakin pesat, Bank BJB Syariah meluncurkan produk tabungan haji iB Maslahah, yaitu tabungan khusus untuk persiapan biaya haji yang dikelola secara profesional dan aman sesuai syariat. Layanan online Siskohat memungkinkan nasabah mendapatkan jaminan dari Kementerian Agama mengenai keberangkatan haji setelah saldo tabungan memenuhi persyaratan. Nasabah dapat menikmati berbagai keuntungan, termasuk bebas biaya manajemen bulanan dan deposit, serta layanan online Siskohat yang memberikan kepastian jadwal keberangkatan. Setoran rutin minimal Rp10.000 dan manfaat lainnya juga tersedia (RIZKI, 2022).

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), khususnya Kantor Pusat Braga, telah mengimplementasikan akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji IB Maslahah sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan kepastian syariah bagi para calon jamaah haji. Namun, efektivitas implementasi akad *mudharabah* dalam produk ini perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dan kepatuhannya terhadap hukum Islam.



**Gambar 1.** Grafik perkembangan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan laba bersih Bank BJB Syariah terkait dengan Tabungan Haji dari Kuartal II 2023 hingga Kuartal II 2024

Sumber: <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan-triwulanan>

Laporan keuangan terbaru dari Bank BJB Syariah menunjukkan kinerja yang solid hingga Kuartal III tahun 2023. Bank ini berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp8,99 triliun, meningkat 5,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset bank mencapai Rp12,33 triliun, naik 10,6% year-on-year. Hingga Kuartal II tahun 2024, Bank BJB Syariah mencatatkan total aset sebesar Rp13,12 triliun, meningkat 6,4% dari periode yang sama

tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9,51 triliun, dengan pertumbuhan Tabungan Haji iB Maslahah yang signifikan. Bank juga melaporkan laba bersih sebesar Rp147 miliar, naik 8,7% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan kinerja yang positif dan stabil dalam pengelolaan keuangan dan layanan perbankan syariah, termasuk produk Tabungan Haji (Bank BJB Syariah, 2023).

Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan laba bersih Bank BJB Syariah terkait dengan Tabungan Haji dari Kuartal II 2023 hingga Kuartal II 2024. Grafik ini mencerminkan pertumbuhan positif dalam kinerja keuangan, termasuk pengelolaan produk Tabungan Haji iB Maslahah.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting bagi umat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan mengenai mekanisme tabungan haji iB Maslahah di Bank BJB Syariah dan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan informasi dan wawasan terkait kajian fiqih muamalah, khususnya tentang implementasi tabungan haji iB Maslahah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN- MUI/VI/2002 di Bank Jabar Banten Syariah kantor pusat Braga.

Beberapa penelitian terdahulu dilakukan oleh Prasetyo, A. & Hamidah, N. (2020), yang mengkaji penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji di berbagai bank syariah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa akad *mudharabah* memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana nasabah, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi dan komunikasi antara bank dan nasabah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah (Prasetyo & Hamidah, 2020).

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Firdaus, M. I., & Rahmawati, S. (2018) yang membahas bagaimana bank syariah memastikan kepatuhan syariah dalam implementasi akad *mudharabah*. Penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala, seperti perbedaan pemahaman antara bank dan nasabah serta tantangan dalam pengelolaan dana nasabah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Firdaus & Rahmawati, 2018).

Penelitian oleh Hidayatullah, Z. (2019) yang menyimpulkan bahwa akad *mudharabah* memungkinkan nasabah untuk mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, namun keberhasilannya membutuhkan pengelolaan dana yang profesional oleh pihak bank. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi nasabah tentang mekanisme akad *mudharabah* (Hidayatullah, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini menetapkan lokasi penelitiannya di BJBS KP Braga, sedangkan penelitian yang lain pada bank atau lokasi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji IB Maslahah di BJBS KP Braga. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip syariah dalam layanan perbankan syariah sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas produk dan layanan di masa mendatang.

## **LITERATURE RIVIEW**

### **Tabungan Haji**

Tabungan haji merupakan produk perbankan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa tabungan haji harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah

dalam pengelolaannya, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Muslim dalam menyiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji tanpa melanggar ketentuan agama. Penarikan dana dari tabungan ini juga dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak diperbolehkan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat pembayaran sejenis (OJK, 2008).

Dalam konteks ibadah, haji memiliki makna yang sangat penting sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Haji berarti perjalanan ke Baitullah dan tempat-tempat suci lainnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Nurlela, 2016). Tabungan haji sebagai produk perbankan syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan dan menyiapkan dana untuk perjalanan ini. Sebagai produk perbankan yang berbasis syariah, tabungan haji juga menjamin agar setiap transaksi dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga umat Muslim dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang, tanpa adanya keraguan terkait aspek keuangan (Daulay, 2017).

### **Akad Mudharabah**

Akad mudharabah mutlaqah digunakan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil yang memiliki cakupan luas, tanpa terikat oleh jenis usaha, waktu, atau variabel lainnya. Hal ini memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola modal yang diberikan oleh nasabah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad mudharabah mutlaqah, shahibul maal memberikan kuasa dan kepercayaan penuh kepada mudharib untuk mengelola dana dalam berbagai jenis usaha, selama tetap berpedoman pada syariah (Antonio, 2001).

Disebut sebagai mudharabah mutlaqah karena bersifat mutlak dan tidak terbatas, sehingga mudharib memiliki kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan oleh shahibul maal untuk bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Namun, modal tersebut tidak boleh digunakan untuk membiayai investasi yang dilarang dalam Islam atau yang dapat membawa kemudharatan. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian bank sebagai pengelola dana, maka bank selaku mudharib harus bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut.

### **Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan dan jasa pada jalur pembayaran serta peredaran uang, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa jenis bank syariah, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2008).

Menurut Dyatama & Yuliadi (2015:73), bank syariah melibatkan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan proses dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Dyatama & Yuliadi, 2015). Marimin et al. (2015:75) menambahkan bahwa bank syariah memiliki fungsi penting dalam menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan tujuan yang efektif dan produktif untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dari definisi ini, bank syariah dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan fokus utama pada penghindaran riba serta

penerapan sistem bagi hasil yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis (Marimin et al., 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yang merujuk pada metode penelitian di bidang ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tertulis) dan berbagai tindakan manusia. Peneliti bertujuan untuk mengukur atau menghitung data kualitatif yang diperoleh, sehingga dari data kualitatif tersebut penelitian ini dapat dikuantifisir berdasarkan angka-angka (Afrizal, 2017).

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur mengenai implementasi tabungan haji iB Masalahah pada Bank Jabar Banten Syariah, yang diambil dari buku dan jurnal elektronik. Tahapan dalam metode penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi isu yaitu tahap awal ini melibatkan penentuan dan definisi masalah yang akan diteliti, serta konfirmasi bahwa masalah tersebut layak dan relevan untuk diselidiki.
2. Pencarian literatur (literature review) Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan bacaan dan informasi tentang teori yang relevan dengan topik penelitian.
3. Analisis dan interpretasi data berupa data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diinterpretasikan. Informasi yang ditemukan diringkas, diklasifikasikan, dan dikategorikan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
4. Penyusunan laporan yang merupakan hasil dari seluruh rangkaian penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk laporan tertulis, dimulai

dari latar belakang, diikuti oleh pembahasan yang semakin spesifik, hingga menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Produk Pengimpunan Dana**

Bank Syariah, seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam (Harahap, 2021). Dengan fungsi ini, perbankan syariah terus mengembangkan inovasi dalam menawarkan produk dan layanan kepada masyarakat (Muhammadiyah, 2020).

Bank syariah pada dasarnya menawarkan tiga jenis produk utama: produk jasa, produk penghimpunan dana, dan produk penyaluran dana. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Di bank syariah, penghimpunan dana terbagi menjadi dua kategori: produk simpanan dan produk investasi, sedangkan di bank konvensional, dikenal tiga jenis penghimpunan dana yaitu giro, tabungan, dan deposito. Perbedaan utamanya terletak pada motif dasar nasabah.

Produk simpanan di bank syariah dirancang untuk nasabah yang ingin menyimpan dana tanpa harapan pengembalian tertentu (return on investment). Sebaliknya, produk investasi ditujukan untuk nasabah yang berharap mendapatkan pengembalian dari dana yang diinvestasikan (Zulkifli, 2003).

Pertumbuhan sebuah bank sangat bergantung pada kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dengan jangka waktu simpanan yang memadai. Jika bank tidak dapat menghimpun dana yang cukup, operasionalnya akan terganggu, dan bank

dapat kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpunan dana memiliki fungsi penting, seperti menyimpan aset berharga, mengelola investasi, memenuhi kebutuhan likuiditas, memperluas usaha, serta mendukung biaya operasional bank. Tujuan penghimpunan dana oleh bank termasuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan risiko rendah, serta menjaga likuiditas bank untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat (Hoeven & Arifin, 2005).

Salah satu produk penghimpunan dana di bank syariah adalah tabungan haji. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan didefinisikan sebagai simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau dana investasi berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya, yang pencairannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dicairkan menggunakan cek atau instrumen pembayaran serupa (OJK, 2008). Tabungan Haji adalah layanan perbankan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan dana untuk perjalanan haji. Bank syariah, seperti Bank BJB Syariah, berupaya menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menyediakan berbagai layanan syariah, baik dalam hal kontrak maupun operasional (Faizah, 2013). Beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh nasabah dari tabungan haji di bank syariah antara lain:

- a) Dari segi finansial, nasabah dapat memperoleh bagian keuntungan dari dana haji yang diinvestasikan oleh bank syariah; bagi hasil ditambah dengan jumlah total dana yang ada di bank syariah.
- b) Manfaat rohani, di mana keuntungan spiritual dapat dirasakan oleh nasabah yang menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam, yang tidak akan didapatkan jika tabungan haji diinvestasikan di bank konvensional.

## **Penerapan akad Mudharabah Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia KP Braga**

Di Bank Syariah Indonesia KP Braga, akad yang digunakan dalam produk tabungan haji adalah akad mudharabah muthlaqah. Ini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama, sebagai pemilik dana (nasabah), menyerahkan modal kepada pihak kedua (pengelola dana) untuk dikelola tanpa pembatasan jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha tersebut. Laba atau keuntungan dari pengelolaan ini kemudian dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam diskusi fiqih, akad ini seringkali diilustrasikan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu), yang mencerminkan kebebasan penuh yang diberikan oleh pemilik modal (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*).

Secara teknis, penggunaan prinsip akad mudharabah dalam produk tabungan haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat di bank syariah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2015 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut adalah beberapa persyaratan yang berlaku dalam penghimpunan dana melalui tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d) Dalam akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah diwajibkan menginvestasikan dana minimum tertentu yang jumlahnya ditetapkan

oleh bank, dan dana tersebut tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening.

- e) Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan.
- f) Bank sebagai mudharib menutupi biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g) Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### **Ketentuan Fatwa DSN MUI Terkait Tabungan Haji iB Masalah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan menetapkan beberapa ketentuan terkait tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah:

- a) Tabungan yang Tidak Dibenarkan yaitu tabungan yang didasarkan pada perhitungan bunga tidak diperbolehkan dalam syariah, karena bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Islam.
- b) Tabungan yang Dibenarkan yaitu tabungan yang diperbolehkan adalah yang didasarkan pada prinsip Mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan Wadiah (titipan yang dijamin keamanannya oleh penerima titipan).
- c) Dasar Al-Qur'an, fatwa ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 29, yang menyatakan: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

Ketentuan Tabungan Haji dengan Akad Mudharabah:

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), sementara bank berperan sebagai mudharib (pengelola

dana).

- b) Bank, sebagai mudharib, memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai jenis usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Modal yang diberikan oleh nasabah harus dinyatakan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang.
- d) Pembagian keuntungan antara bank dan nasabah harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (rasio bagi hasil) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank dapat menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional tabungan.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Selain itu, Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menetapkan hal-hal berikut:

- a) Imbalan Jasa (Ujrah) LKS dapat memperoleh imbalan jasa dari nasabah untuk pengurusan haji menggunakan prinsip al-ijârah (sewa jasa), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Talangan Haji (al-Qardh) LKS dapat membantu menalangi pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) nasabah menggunakan prinsip al- qardh (pinjaman tanpa bunga), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Pemberian Talangan dalam hal ini jasa pengurusan haji oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Imbalan Jasa (Ujrah) Berdasarkan Talangan. Besar imbalan jasa al-ijârah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang

diberikan oleh LKS kepada nasabah.

Ketentuan ini memastikan bahwa layanan pengurusan haji dan tabungan haji yang disediakan oleh bank syariah atau LKS tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

### **Produk Tabungan Haji iB Masalahah pada Bank BJB Syariah**

Tabungan Haji iB Masalahah yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah adalah produk penghimpunan dana yang dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya haji. Produk ini menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan Bank BJB Syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Akad mudharabah ini memastikan bahwa keuntungan dari investasi yang dilakukan bank akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Beberapa keunggulan dari Tabungan Haji iB Masalahah di Bank BJB Syariah termasuk:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan, nasabah tidak dikenakan biaya bulanan, yang membuat tabungan ini lebih terjangkau.
- b) Bebas setoran awal, nasabah dapat memulai tabungan tanpa harus menyetor jumlah minimum di awal.
- c) Layanan Online Siskohat, dengan layanan ini, nasabah mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan haji yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Agama.
- d) Bagi hasil yang kompetitif, Bank BJB Syariah menawarkan bagi hasil sebesar 5% yang diterima setiap awal bulan, menambah saldo tabungan nasabah.
- e) Setoran rutin minimal Rp.10.000, nasabah dapat menyetor secara rutin dengan jumlah minimal yang sangat terjangkau.

- f) Tabungan untuk anak sejak usia 0 tahun, orang tua dapat membuka tabungan haji untuk anak sejak lahir, memungkinkan perencanaan haji yang lebih matang.
- g) Pembukaan Tabungan melalui Mobile Banking, nasabah yang sudah ada dapat membuka tabungan haji baru secara mudah melalui aplikasi mobile banking.
- h) Booking seat sejak usia 12 tahun, layanan ini memungkinkan nasabah untuk memesan tempat haji lebih awal.

Proses pembukaan tabungan haji ini juga dirancang untuk memudahkan nasabah, dengan persyaratan yang sederhana seperti KTP, NPWP, dan dokumen tambahan untuk anak jika diperlukan. Selain itu, penutupan tabungan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti setelah menunaikan ibadah haji, atau jika nasabah meninggal dunia.

Implementasi Tabungan Haji iB Maslahah di Bank BJB Syariah menekankan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan investasi. Bank BJB Syariah memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dengan:

- a) Semua proses pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan syariah dan nilai-nilai moral Islam.
- b) Staf yang menangani tabungan haji dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk.
- c) Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan keamanan investasi.
- d) Bank BJB Syariah menjamin bahwa informasi terkait tabungan haji mudah diakses oleh nasabah.
- e) Bank BJB Syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal

kepadanasabah dalam semua aspek pengelolaan tabungan haji. Dengan semua fitur dan implementasi tersebut, Tabungan Haji iB Maslahah dari Bank BJB Syariah memberikan solusi yang aman dan sesuai syariah bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan biaya ibadah haji.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian tentang analisis tabungan haji iB Maslahah di Bank BJB Syariah menunjukkan beberapa poin penting yang menyatakan bahwasanya, tabungan haji iB Maslahah adalah produk simpanan khusus untuk persiapan biaya haji yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah. Tabungan ini dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, dilengkapi dengan layanan Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) online, serta memberikan kepastian keberangkatan haji setelah saldo tabungan mencapai jumlah yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Tabungan haji iB Maslahah menggunakan akad mudharabah, dimana nasabah bertindak sebagai pemilik modal dengan menyetorkan dana ke Bank BJB Syariah yang bertindak sebagai pengelola (mudharib). Implementasi akad mudharabah di Bank BJB Syariah sesuai dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan haji di Bank Jabar Banten Syariah, kantor pusat Braga, beroperasi berdasarkan akad mudharabah mutlaqah. Dalam akad ini, nasabah sebagai pemilik dana (shohibul maal) menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola (mudharib) tanpa menetapkan jenis usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Tabungan haji di Bank Jabar Banten Syariah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip revenue sharing, yang berarti perhitungan bagi hasil

didasarkan pada total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Besarnya bagi hasil yang diterima nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank sebagai mudharib. Sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kesederajatan, dan ketentraman, serta kesesuaian dengan prinsip syariah dan kaidah muamalah Islam.

### **Implikasi Managerial**

Implementasi akad mudharabah dalam produk tabungan haji IB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah KP Braga memberikan implikasi managerial yang signifikan, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan optimalisasi pelayanan nasabah. Sebagai akad syariah berbasis bagi hasil, mudharabah mengharuskan bank untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan yang diberikan kepada nasabah dan keberlanjutan keuntungan bagi bank. Manajer di bank ini perlu memastikan bahwa manajemen risiko terkait dengan fluktuasi pasar dan ketepatan pengelolaan dana investasi tetap terjaga, agar tidak merugikan pihak manapun, baik bank maupun nasabah. Pengelolaan dana yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah akan memberikan kepercayaan kepada nasabah, meningkatkan loyalitas, dan menarik lebih banyak pelanggan yang tertarik pada produk keuangan yang sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, penerapan akad mudharabah ini juga mengharuskan bank untuk terus mengedukasi nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, serta pentingnya pengelolaan dana haji secara amanah dan sesuai ketentuan syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan nasabah mengenai produk tabungan haji dan manfaat dari akad mudharabah, bank dapat mendorong nasabah untuk lebih aktif menabung dan mempersiapkan dana untuk ibadah haji. Dari sisi manajerial, penting bagi pihak bank untuk memastikan keberlanjutan program dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja

produk, serta memperhatikan aspek pelayanan yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Bank Jabar Banten Syariah KP Braga dapat terus berinovasi dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang relevan dan bermanfaat bagi nasabah.

## REFERENSI

- Abdullah, T. (2023). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Ichtisar Baru.
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (4th ed.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arwani, A. (2012). *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Religia.
- Bank BJB Syariah. (2023). *Tabungan Haji iB Masalah*. PT. Bank Jabar Banten Syariah. <https://www.bjbsyariah.co.id/tabungan-haji-ib-masalah>
- Daulay, H. (2017). *Tabungan Syariah untuk Ibadah Haji: Studi Kasus di Perbankan Syariah Indonesia*. Kencana.
- Dyatama, A., & Yuliadi, I. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Faizah. (2013). *Sistem Pengelolaan Tabungan Mabror Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30654/1/FAIZAH-FDK.pdf>
- Firdaus, M. I., & Rahmawati, S. (2018). Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–157.

- Hidayatullah, Z. (2019). Analisis Implementasi Akad Mudharabah dalam Tabungan Haji pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 89–100.
- Hoeven, V., & Arifin, Z. (2005). *Dalam Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabet.
- Marimin, R., Sudrajat, S., & Wibowo, H. (2015). *Prinsip dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. Alfabeta.
- Nurlela. (2016). *Manajemen Keuangan Haji: Perspektif Syariah*. UII Press.
- OJK. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\_No\_21\_Tahun\_2008\_Perbankan\_Syariah.pdf
- Prasetyo, A., & Hamidah, N. (2020). Efektivitas Akad Mudharabah dalam Tabungan Haji pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(3), 213–226.
- RIZKI, F. M. (2022). *Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan Haji di Bank BJB Syariah Cirebon*. [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON]. [https://repository.syekhnurjati.ac.id/10645/1/1908203165\\_1\\_cover.pdf](https://repository.syekhnurjati.ac.id/10645/1/1908203165_1_cover.pdf)
- Rukmaningsih, D., & Supriyadi, D. (2020). Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Jabar Banten Syariah. *Finansha*, 1–12.
- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan*

*Kajian Keislaman*, XV(2), 208–237.  
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/237-File Utama Naskah-715-1-10-20221230.pdf

Zulkifli, S. (2003). *Dalam Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.  
Zikrul Hikam.